

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN Jmb menunjukkan bahwa perbuatan pemalsuan isi tabung gas LPG dikualifikasikan oleh majelis hakim sebagai tindak pidana perlindungan konsumen karena terbukti memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih dan takaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan kronologis perkara, terdakwa secara sadar dan sistematis melakukan pemindahan isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi dan memperdagangkannya kepada konsumen. Majelis hakim telah tepat menerapkan rezim perlindungan konsumen untuk menekankan aspek kebenaran kuantitas barang dan sifat preventif perlindungan konsumen. Namun demikian, putusan ini masih menyisakan persoalan yuridis, khususnya terkait tidak dielaborasinya secara mendalam hubungan perkara ini dengan rezim hukum migas, padahal perbuatan terdakwa juga melibatkan LPG subsidi. Dengan demikian, putusan ini kuat dalam pembuktian unsur delik, tetapi belum sepenuhnya komprehensif dalam mengelaborasi kompleksitas normatif perbuatan terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN Jmb pada dasarnya telah mencakup dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis

dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana perlindungan konsumen. Hakim juga telah menguraikan unsur subjektif dan objektif tindak pidana serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya mendalam, khususnya dalam menjelaskan alasan pemilihan dasar hukum UUPK di tengah adanya dakwaan alternatif serta dalam menjelaskan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Akibatnya, meskipun putusan sah secara hukum, kualitas argumentasi yudisial masih dapat ditingkatkan agar lebih mencerminkan tujuan pemidanaan dan perlindungan konsumen secara optimal.

B. Saran

1. Disarankan agar hakim dalam perkara tindak pidana perlindungan konsumen memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap kemungkinan penerapan lebih dari satu rezim hukum, khususnya ketika perbuatan menyentuh aspek perlindungan konsumen dan pengelolaan sumber daya energi. Selain itu, penegak hukum perlu memperjelas standar teknis terkait toleransi berat dan ukuran barang dalam pertimbangan putusan guna memperkuat kepastian hukum. Pendekatan yang lebih integratif diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan dan efektivitas perlindungan konsumen.
2. Disarankan agar hakim dalam menyusun pertimbangan putusan tindak pidana perlindungan konsumen tidak hanya menegaskan terpenuhinya

unsur delik, tetapi juga menguraikan secara lebih argumentatif rasionalitas pemilihan norma hukum dan penentuan lamanya pidana. Penguatan pertimbangan filosofis dan kebijakan pemidanaan penting untuk memastikan putusan tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif dan berdaya guna bagi perlindungan masyarakat. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat menjadi rujukan yang konsisten dan berkualitas bagi penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

